



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor 133/PL.02.1-BA/1118/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak **112.376** (Seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

ttd,

ISKANDAR



Maimun Mahmilul

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA  
 NOMOR 93 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
 PIDIE JAYA PROVINSI ACEH DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dalam  
 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  
 Bupati Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	MEUREUDU	30	42	7.599	8.208	15.807
2.	ULIM	30	36	5.586	5.875	11.461
3.	JANGKA BUYA	18	20	3.625	3.726	7.351
4.	BANDAR DUA	45	57	9.355	9.945	19.300
5.	MEURAH DUA	19	24	4.275	4.547	8.822
6.	BANDAR BARU	43	64	12.789	13.525	26.314
7.	PANTERAJA	10	15	3.152	3.295	6.447
8.	TRIENGGADENG	27	42	8.070	8.804	16.874
<b>Total</b>		<b>222</b>	<b>300</b>	<b>54.451</b>	<b>57.925</b>	<b>112.376</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 KASUBBA HUKUM DAN SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,  
 ISKANDAR



Maimun Mahmilul